



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)

Agum Rizky Waldini¹⁾, Suta Ramadan²⁾, Baharudin³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

agum.19211034@student.ubl.ac.id¹⁾

suta.ramadan@ubl.ac.id²⁾

baharudin03031961@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Pencurian merupakan perbuatan tindak pidana yang diartikan dengan suatu perbuatan mengambil barang orang lain secara tidak legal tanpa sepengetahuan dari pemilik barang. Pencurian bisa diperbuat oleh siapa saja tanpa memandang usia. Permasalahan dalam penelitian ini berupa faktor penyebab dilakukannya pencurian oleh anak remaja dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada normal hukum positif dan literatur masalah serta pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada wawancara narasumber. Faktor penyebab pencurian adalah faktor ekonomi, adanya kesempatan mencuri yang diciptakan oleh korban, dan kurangnya pengawasan orangtua sehingga anak terpengaruh oleh pergaulan hingga melakukan kejahatan. Dalam pertimbangannya, hakim membuat keputusan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta hukum dalam persidangan. Dalam kasus ini, Hakim mengadili terdakwa dengan sanksi 4 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Kata Kunci: Tindak Pidana khusus, Pencurian, Anak Remaja.

ABSTRACT

Theft is an act of crime which is interpreted as an act of taking other people's goods illegally without the knowledge of the owner of the goods. Theft can be committed by anyone regardless of age. The problems in this study are the factors that cause theft by teenagers and the judge's considerations in passing a decision on the perpetrator based on Decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. The research method used is a normative juridical approach that focuses on normal positive law and problem literature as well as an empirical juridical approach that focuses on interviewing informants. Factors causing theft are economic factors, the opportunity to steal created by the victim, and the lack of parental supervision so that children are influenced by association to commit crimes. In his considerations, the judge makes a decision based on witness testimony, the defendant's statement, evidence and legal facts during the trial. In this case, the Judge tried the defendant with a 4-month prison sentence at the Child Special Development Institution (LPKA) in the hope that the Defendant would not repeat his mistake again.

Keywords: Special Crime, Theft, Teenagers.



PENDAHULUAN

Hukum yaitu peraturan yang harus ditaati oleh setiap manusia yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa. Hal tersebut berkesinambungan dengan fungsi hukum yaitu mengatur hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya, dengan harapan hukum dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan tertib. Maka dari itu, setiap negara harus mempunyai landasan hukum yang telah dirancang dan disepakati oleh badan-badan resmi yang berwajib, sebagaimana yang telah ditetapkan. Tak hanya landasan, aturan hukum yang dimiliki setiap negara pun berbeda-beda, begitupun dengan Indonesia.

Indonesia disebut selaku negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Wajib kita ketahui jika negara hukum ialah suatu negara yang di dalamnya kedapatan beberapa aspek peraturan yang bersifat mengatur, mendesak, dan memiliki sanksi yang tegas jikalau dilanggar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan konstitusi dan basis hukum tertinggi yang berlaku di Negara Indonesia¹.

Di Indonesia, hukum dipakai selaku alat guna mengatur masyarakat dalam pranata sosial. Seiring bertambahnya tahun, angka pertambahan penduduk di Indonesia semakin meningkat hingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi rakyat, terlebih yang bersangkutan dengan perkara memenuhi kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Hal itu yang membuat masyarakat melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Pencurian merupakan perbuatan tindak pidana atau aksi kejahatan yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara tidak legal tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut². Kejahatan pencurian tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagian buku ke-2 (dua) tentang perilaku kejahatan dan sudah dikategorikan kedalam jenis perbuatan tindak pidana pencurian, mulai dari perilaku pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), melakukan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), perbuatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan melakukan pencurian didalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Bagi pelaku pencurian sendiri pada dasarnya tidak mengenal strata sosial dan usia. Pelaku tindak kejahatan tidak mengenal usia, artinya pelaku bisa dari kalangan orangtua, dewasa dan anak-anak. Dari ketiga kalangan tersebut, terdapat satu sistem yang berbeda yakni sistem peradilan anak. Pada sistem tersebut, terdapat tahap-tahap proses untuk menyelesaikan perkara Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dimulai dengan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani sanksi pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka

¹ Kurnia Saleh S H. 2020. *Catatan Negara Hukum Demokratis*. Bogor: Guepedia, hal.8-9.

² Sekar Resti Fauzi dan Fery Dona. 2022. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.1, hal.48.



1³. Umumnya pencurian dilakukan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup maupun kebutuhan khusus. Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai anak remaja yang melakukan pencurian atau tindak pidana khusus anak.

Bermula di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa melintas di depan rumah korban yang berada di Kp. Sawah LK II, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Awalnya terdakwa naik keatas plavon dan saat turun ternyata terdakwa masih berada di luar rumah. Akhirnya terdakwa masuk melalui ventilasi yang berada di kamar mandi luar. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa mengambil 2 buah handphone dan uang sebesar Rp100.000,. Pada saat itu terdapat 2 korban di dalam rumah yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa keluar melalui ventilasi tempat terdakwa masuk sebelumnya.

Keesokan hari nya, pada pukul 18.30 WIB terdakwa pergi ke lapangan Lek Miso di Eks Lokalisasi Pemandangan untuk menjual handphone tersebut. Namun tidak ada yang mau membeli dan akhirnya terdakwa menitipkan satu buah handphone kepada saksi dengan inisial API.

Perbuatan terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan telah dijatuhkan sanksi pidana selama 4 (empat) bulan penjara.

Dengan adanya hasil putusan tersebut maka penulis ingin mengetahui apa faktor-faktor penyebab anak tersebut melakukan tindak pencurian dan bagaimana hakim mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana khusus pencurian yang dilakukan anak remaja berdasarkan (Studi Putusan Nomor 18/pid.sus-Anak/2022/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan subjek perkara yang diangkat dalam riset ini dan data sekunder yang didapat dengan mengakulasi data yang terdapat dalam buku-buku, makalah/jurnal, media cetak/elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diteliti. Setelahnys data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat disebut dengan bahan hukum.

³ Komariah Komariah dan Tinuk Dwi Cahyani. 2016. "efektifitas konsep diversi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaka (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)". *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.2, hal.266–85.



PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/pid.sus-Anak/2022/PN Tjk)

Tindak pidana lebih dikenal dengan kejahatan atau perbuatan jahat yang dalam hukum normatif diartikan dengan perbuatan seperti yang berwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana⁴. Perbuatan jahat adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti kejahatan pencurian yang dimana telah diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP.

Perbuatan mencuri mampu digeluti oleh siapa saja tanpa memandang usia, seperti pada penelitian ini berdasarkan Putusan Noomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk diketahui bahwa anak remaja melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal itu dilakukan karena memiliki faktor penyebab yang harus diketahui agar menjadi pembelajaran baik untuk anak seusianya ataupun orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polsek Panjang dengan narasumber yaitu Bapak Briпка Edi Kriswanto sebagai Penyidik menjelaskan bahwa pencurian adalah suatu kejahatan pidana yang kerap terjadi di Daerah Panjang tanpa mengenal usia. Artinya siapa saja dapat melakukan pencurian baik anak remaja, dewasa bahkan orangtua. Kebanyakan dari mereka yang melakukan pencurian adalah orang-orang yang memiliki ekonomi rendah bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara mencuri. Selain itu beliau selaku penyidik juga mengatakan bahwa dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Pasal 362 dan 363 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Panjang dengan narasumber Ibu Desmila Sari, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa seseorang memiliki faktor-faktor penyebab melakukan perbuatan pidana pencurian yang meliputi:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu aspek yang paling sering menyebabkan seseorang melakukan perbuatan pidana pencurian, disebabkan seorang yang melakukan perbuatan pidana pencurian dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Hasil curian saya gunakan untuk bermain game online" ucap terdakwa di persidangan.

b. Faktor Lingkungan (Pergaulan)

Lingkungan atau pergaulan menjadi salah satu aspek terjadinya perbuatan pidana pencurian, sebab pelaku bertempat tinggal di suatu daerah yang mendukung untuk melakukan perbuatan pencurian. Jadi orang tersebut juga sewaktu-waktu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

"Teman teman saya juga pernah mencuri" ucap terdakwa di persidangan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terjadinya tindak pidana pencurian. Biasanya anak yang berani melakukan perbuatan pidana karena kurang dididik atau tidak merasa pendidikan sekolah itu penting atau tidak dilanjutkannya

⁴ Sudikno Mertokusumo. 1999. "Mengenal hukum". *Liberty, Yogyakarta*, hal.10.



pendidikan disekolah juga mempengaruhi anak, sehingga anak merasa kurang kreatif, terampil dan kurang ilmu pengetahuan.

d. Pengawasan Orangtua

Orangtua yang kurang mengawasi anaknya juga akan menjadi salah satu aspek anak melakukan perbuatan pidana pencurian, pada riset ini ternyata si anak kurang mendapatkan pengawasan serta perhatian dari orangtua. Hal itu disebabkan kedua orang tua sibuk bekerja sehingga tidak bisa mendisiplinkan anaknya dan anak menjadi tidak ter-urus secara baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ibutir 1 menyatakan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”

Pada Pasal 1 butir 3 yang berbunyi:

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”

Tuntutan pidana adalah suatu upaya untuk menuntut seorang pelaku pidana dihadapan hakim di pengadilan dengan menyerahkan surat dakwaan dengan permohonan supaya hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara pidana tersebut terhadap terdakwa⁵. Meskipun jaksa penuntut umum memiliki fungsi untuk melakukan tindakan penuntutan, akan tetapi fungsi tersebut hanya dapat digunakan ketika hakim ketua meminta kepada jaksa untuk mengajukan permintaan.

Berdasarkan hal tersebut dalam melakukan upaya penuntutan, seorang jaksa penuntut umum menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Bahwa terdakwa dalam Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dituntut pasal 363 Ayat 1 butir 3 dan 5 KUHP tentang Pencurian, dimana: butir (3) Seseorang yang melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Butir (5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untu sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁵ Sandro Unas. 2019. “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Lex et Societatis*, 7.4, hal.63.



Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 18/pid.sus-Anak/2022/PN Tjk)

Jika ingin membuat putusan yang adil, hakim harus memiliki dasar-dasar dalam pertimbangannya yaitu dengan memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, mendengarkan keterangan saksi (Berdasarkan Pasal 1 Angka 27 KUHAP, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu), keterangan terdakwa (Pasal 189 Ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri), barang bukti, dan fakta hukum⁶.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Narasumber yaitu Hakim Ketua Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. menyatakan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1)ke-3 dan ke-5 KUHP, UURI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan uraian diatas bahwa Majelis Hakim dalam Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk memberikan putusan pengadilan dengan dakwaan dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Terdakwa dikenakan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran selama 4(empat) bulan dan orangtua dibebankan membayar denda Rp.2000,.

⁶ Fachrul Rozi. 2018. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2, hal. 21–22.



PENUTUP

Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab pencurian adalah faktor ekonomi yang kurang terpenuhi karena pada dasarnya jika kebutuhan ekonomi pelaku sudah terpenuhi maka pelaku kemungkinan kecil tidak akan melakukan tindak pidana pencurian karena menimbang pelaku masih remaja atau masih berusia 15 tahun, adanya kesempatan mencuri yang diciptakan oleh korban dengan keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit, dan kurangnya pengawasan orangtua karna mengingat kegiatan orangtuanya yaitu bekerja buruh sehingga anak mudah terpengaruh oleh pergaulan hingga memiliki pikiran untuk melakukan kejahatan pencurian.

Pelaku dikatakan bersalah jika hakim sudah mengatakan putusannya. Sehingga perlu diketahui bahwa hakim membuat keputusan berdasarkan atas keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta hukum dala persidangan. Dengan aspek-aspek tersebut, Hakim mengadili terdakwa Aditia Ependi bin Herni dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 dengan sanksi 4 (empat) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan harapan terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Selain itu orangtua Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Saran

Kepada seluruh masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan tindak kejahatan dengan menyadari faktor-faktor penyebab kejahatan itu sendiri sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan celah untuk orang lain melakukan kejahatan. Tak hanya itu, penulis berharap agar penyidik dan jaksa untuk selalu mendampingi dan mengayomi masyarakat supaya mereka tidak sungkan untuk melapor ketika mereka megalami suatu tindak kejahatan seperti pencurian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah dalam penyusunan hingga terwujudnya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat mendalam kepada Ibu Dr. Erlina B., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung selama penulis menimba ilmu, ibu telah memberikan teladan dan motivasi kepada peneliti. Kepada Ibu Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang telah memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan karya ilmiah ini. Kepada Bapak Dr. Baharudin, M.Hum., dan Bapak Suta Ramadan, S.H., M.,H., selaku Dosen pembimbing peneliti yang dengan sabar, tulus, dan kerendahan hati untuk rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik disela kesibukan dosen pembimbing. Tak lupa Kepada keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta



teman-teman Cluster 6 dan teman-teman FH UBL angkatan 2019 yang senantiasa memberikan informasi-informasi terkait penyusunan karya ilmiah ini

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Sekar Resti, dan Fery Dona. 2022. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.1, hal.48.
- Komariah, Komariah, dan Tinuk Dwi Cahyani. 2016. "efektifitas konsep diversifikasi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)". *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.2, hal.266–85.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. "Mengenal hukum". *Liberty, Yogyakarta*, hal.10.
- Rozi, Fachrul. 2018. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja*, 1.2, hal.21–22.
- Saleh S H, Kurnia. 2020. *Catatan Negara Hukum Demokratis*. Bogor: Guepedia.
- Unas, Sandro. 2019 "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex et Societatis*, 7.4, hal. 63.